

BAB VI

Kesimpulan

1. Penetapan status tersangka oleh hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL telah melampaui kewenangan hakim dalam proses praperadilan, seharusnya tugas hakim mengadili dan memutus perkara sesuai batas kewenangannya. Meskipun hakim boleh bersikap progresif, tentu tak boleh pula melanggar hukum acara pidana, dalam hal ini hukum acara praperadilan.
2. Hakim memaknai objek praperadilan secara luas, tidak hanya terbatas pada alasan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, dan Perma No. 4 Tahun 2016, melainkan setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia, dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan ditambah ada tugas hakim untuk memberi penjelasan atau penafsiran bila ada ketentuan hukum yang belum jelas atau remang-remang.
3. Akibat dari Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL yang menyimpang secara fundamental itu menimbulkan persoalan baru. Sebab, merujuk pada Perma No. 4 Tahun 2016 itu, putusan praperadilan tidak bisa diajukan upaya hukum biasa (kasasi) maupun luar biasa (PK). Seharusnya hakim mengadili dan memutus perkara sesuai batas kewenangannya. Meskipun hakim boleh bersikap progresif, tentu tak boleh pula melanggar hukum acara pidana, dalam hal ini hukum acara praperadilan. Dalam objek pemeriksaan praperadilan

hanya menyangkut persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka, bukan menetapkan tersangka baru dalam putusan praperadilan bukan kewenangan hakim.